

**PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA
BANYURADEN GAMPING SLEMAN
YOGYAKARTA (STUDI DARI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NOR ALFIYAH
01381000**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. M SODIK S.Sos, M.Si**
- 2. Drs.H. ABD. MADJID AS.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli bensin eceran pada sejumlah penjual di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, Yogyakarta dimana dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran terdapat unsur penipuan khususnya dari pihak penjual dimana bensin yang dijual tersebut tidak memenuhi takaran yang seharusnya. Biasanya pengurangan tersebut dilakukan secara sengaja oleh penjual dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dengan harga yang sama dengan harga pasar. Hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kecurangan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang menarik sekali untuk dikaji, karena dengan adanya hal tersebut memberikan peluang kepada penyusun untuk menelitinya lebih lanjut dari segi praktik pelaksanaan dan dari akad jual-beli yang digunakan pada sejumlah pedagang eceran yang terkait, yang mana dalam hal ini yang dijadikan sebagai sample penelitiannya adalah 3 pedagang eceran di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli, dan untuk melengkapi data-data yang ada, penyusun melakukan observasi dan wawancara baik dengan penjual maupun pembeli sebagai subyek jual beli, di samping itu juga dengan menggunakan dokumentasi supaya penelitian lebih bersifat terarah.

Dari hasil data-data yang terkumpul, penelitian ini berakhir pada kesimpulan, bahwa praktek pelaksanaan jual beli bensin eceran tersebut telah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur gharar / penipuan ditinjau dari segi obyek dan akadnya. Adanya pengurangan takaran yang sengaja dilakukan oleh penjual yang dalam hal ini merupakan bentuk tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Ketidakjelasan lafadz ijab kabul menyebabkan ketidaksinkronan pemaknaan antara penjual dan pembeli. Tingkat pengamalan hukum Islam oleh masyarakat di desa Banyuraden dalam bidang muamalat khususnya jual beli masih kurang dibandingkan orientasi dalam urusan ibadah. Tingkat pemahaman dan kesadaran dalam mengamalkan syari'ah Islam yang rendah warga masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan aturan-aturan hukum Islam dalam bermuamalat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat di desa Banyuraden lebih berorientasi pada permasalahan ibadah dibandingkan dengan urusan muamalat.

Drs. M Sodik S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Nor Alfiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nor Alfiyah

N.I.M : 01351000

Judul : "Praktek Jual beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping
Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum
Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1426 H
25 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Drs. M Sodik S.Sos, M.Si
NIP: 15027507040

Drs.H Abd. Madjid AS
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Nor Alfiah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nor Alfiah

N.I.M : 01381000

Judul : "Praktek Jual beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping
Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum
Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1426 H
25 Oktober 2005 M

Pembimbing II



Drs.H Abd. Madjid AS
NIP: 150235953

PENGESAHAN

Sripsi berjudul

**PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAAN DI DESA BANYURADEN
GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (STUDI DARI PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh:

NOR ALFIYAH
NIM: 01381000


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Desember 2005 M/ 13 Dzulqa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1426 H
15 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Akhmad Yusuf K. SE, M.Si
NIP: 150253887


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150252260


Pembimbing I


Drs. M Sodik S.Sos, M.Si
NIP: 15027507040


Pembimbing II


Drs. H Abd. Madjid AS
NIP: 150235953

Penguji I


Drs. M Sodik S.Sos, M.Si
NIP: 15027507040

Penguji II


H. Syafiq Mahmadah H., S.Ag, M.Ag
NIP: 150282012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	t,a'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	z,a'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	
ف	fa'	f	ge
ق	qāf		ef

ك	kāf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	aqqidīn'muta
عدة	ditulis	iddah'

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā ā'yas
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd,

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

F. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd,
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

"Dialah Tuhan Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuharapkan akan mengampuni kesalahanku."

(Q.s. Asy-Syu'ara (26): 78-82)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.s Al Baqarah (2): 216)

Kalau sudah niat, jangan mundur. Nekat itu perlu...

Terlalu banyak mikir, justru akan gaga. []

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *'Amin.*

Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAAN DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (STUDI DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)" terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M Sodik S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Drs.H Abdul Madjid, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, dan adek-adek tercinta, Irfan, Cho-team, Amin dan Luqman Serta saudara-saudaraku di Jogja. Mbak Muniroh yang telah banyak memberikan dorongan moral dan material sehingga bisa mengenyam pendidikan pada jenjang sarjana.
6. Ra'AL, Emmy, Rizki, Izah, Septi, Rahmat, Musa, teman-teman '52, muamalah-2 '01, PSKH, multimedia dan staf UPT UIN Sunan Kalijaga dan semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1426 H
25 Oktober 2005 M

Penulis

Nor Alfiyah
NIM. 01381000

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini, aku persembahkan kepada mereka yang mencintai AL-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pandangan dan petunjuk dalam setiap langkahnya.
Semoga dengan cahaya ilmu-Nya dapat menerangi hati dan jiwa kita menuju ampunan dan keridhaan-Nya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum Desa Banyuraden	17
B. Keadaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Masyarakat .	18

C. Praktek Jual Beli Bensin Eceran	22
BAB III : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	30
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	33
C. Macam-Macam Jual Beli	41
D. Unsur Penipuan Dalam Jual Beli	46
E. Sosiologi Hukum Islam	51
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA	
A. Analisis dari Segi Obyek	53
B. Analisis dari Segi Akad	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
BIBLIOGRAFI	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA'	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA	VI

IV. DAFTAR RESPONDEN	VIII
V. GAMBAR BENSIN ECERAN	IX
VI. CURRICULUM VITAE	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang mempunyai loyalitas dan toleransi tetapi juga ada batasannya, bukan merupakan suatu peraturan yang statis. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia untuk saling tergantung satu sama lain agar mereka saling tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup masing-masing baik menyangkut urusan pribadi maupun menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Maka timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang harus selalu ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum *muamalat*.¹

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11

beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Dengan demikian halalnya jual beli dengan pertukaran atau perdagangan harta benda harus didasarkan atas keseimbangan dan kesesuaian dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan oleh penjual dengan diserahkan oleh pembeli sehingga tercipta rasa rela antara apa yang mereka berikan.

Salah satu sebab dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap aqad jual belinya yaitu ada dua macam:

1. Karena jual beli yang mengandung riba
2. Karena jual beli yang mengandung kecurangan.²

Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli.

Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek jual beli bensin eceran pada sejumlah penjual di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, Yogyakarta dimana dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran terdapat unsur pengurangan takaran yang dilakukan secara sengaja oleh penjual. Hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kecurangan.

² Abdulah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Penerjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq. 2004), hlm.96.

Jual beli bensin eceran biasanya dilakukan oleh para *pengecer*³ dalam bentuk literan pada botol ukuran satu liter atau dua liter yang sebelumnya bensin tersebut dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Adapun jenis bensin yang dijual secara eceran umumnya adalah jenis bensin premium yang memiliki kualitas yang rendah dan harga yang lebih murah daripada bensin pertamax. Oleh para pengecer, bensin tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar SPBU.⁴ Besar kelebihan harga tersebut merupakan keuntungan yang diambil oleh para pengecer dan biasanya harga bensin yang dijual secara eceran berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain.

Pada kenyataannya, jumlah takaran bensin yang dijual oleh para pengecer tidak memenuhi takaran baik itu takaran satu liter ataupun dua liter. Hal ini tentu saja merugikan pihak pembeli. Praktek penjualan yang dilakukan oleh pengecer dengan mengurangi jumlah takaran merupakan kecurangan dan penipuan padahal dalam jual beli diharamkan penipuan, manipulasi barang dagangan, dan *kamuflase* berat. Karena semua itu adalah cara yang tidak benar dalam memperoleh keuntungan.

Kondisi yang demikian sering kita temui dalam transaksi jual beli pada masyarakat dewasa ini. Bahkan sebagian dari para pengecer tersebut sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk penipuan

³ Pengecer: merupakan sebutan para pembeli pada para penjual bensin secara eceran, sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengecer adalah orang yang menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu.

⁴ Harga standar SPBU: sesuai Keputusan Presiden no.55 tahun 2005, harga bensin premium adalah Rp. 4.500 pada setiap satu liternya

dan hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan syari'ah islam. Tetapi mereka tetap melegalkan tindakannya itu dengan berbagai alasan agar tidak dikatakan haram dan menolak bila hal tersebut dikatakan tindakan penipuan.

Keadaan sosial masyarakat sekarang ini memang cukup membingungkan. Banyak dari masyarakat muslim sendiri yang sudah mengetahui aturan hukum tetapi masih melakukan pelanggaran bahkan melegalkan sebuah tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dalam penerapan aturan agama dalam kehidupan perekonomian khususnya jual beli.

Dengan melihat kasus jual beli tersebut, maka fenomena praktek jual beli bensin eceran di desa Banyuraden menarik untuk diteliti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapatlah diambil permasalahan mendasar yang terdapat dalam praktek jual beli bensin eceran tersebut.

1. Bagaimana praktek jual beli bensin eceran di desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek jual beli bensin eceran tersebut menurut perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perilaku penjual dalam praktek jual beli bensin eceran di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan hukum praktek jual beli bensin eceran di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta menurut perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang terbebas dari penipuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Islam tentang persoalan jual beli.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literature keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang jual beli bensin eceran yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Kajian tentang jual beli selama ini hanya ditinjau dari perspektif hukum Islamnya saja. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai

permasalahan jual beli sangat luas dan baik mengenai pelaku jual beli, obyek jual beli, aqad jual beli, dll.

Tentang jual beli yang dilarang sebagaimana R. Abdul Djamali, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Islam*", menyatakan bahwa menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli dan menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan perekonomian rakyat.⁵

Penelitian tentang jual beli sebenarnya telah banyak ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya itu sendiri dari berbagai macam bentuk jual beli yang telah dipraktikkan dalam masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fadhilah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman)*. Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup jual beli akan tetapi berbeda objek yang diteliti yaitu salak pondoh dan cara yang dipakai dalam mengadakan transaksi jual beli yaitu dengan cara tebasan dimana dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* yang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁶

Yang membedakan dalam pembahasan jual beli ini dengan pembahasan skripsi sebelumnya adalah dari segi obyek penelitian, tempat dan tinjauan hukumnya. Penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang

⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 149.

⁶ Siti Fadhilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003 tidak dipublikasikan.

melatarbelakangi yang mempengaruhi perilaku penjual dalam transaksi jual beli yang dalam hal ini ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada literatur yang secara khusus membahas mengenai praktek jual beli khususnya bensin eceran dengan mengambil tempat penelitian di desa Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya termasuk di dalamnya adalah usaha jual beli.

Jual beli sebenarnya telah ada sejak lama dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (aqad).⁷ Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli

Keduanya haruslah berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), tidak mubadzir (pemboros), balig.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya harus suci (barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan), barang tersebut bermanfaat, dapat diserahkan, merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakanya, serta barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak saling mengecoh.

3. Lafaz ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah ucapan si pembeli. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
 - c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain yang lain. Seperti katanya, "Kalau saja jadi pergi, saya jual barang ini sekian."
 - d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu adalah tidak sah.
- Adapun yang menjadi penyebab rusaknya perjanjian jual beli adalah:⁸

- a. Obyek jual beli yang haram
- b. Riba

⁸ *Ibid.*, hlm279-282

c. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya.

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh bentuk muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*" di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* memaparkan bahwa pentingnya norma dan etika dalam kegiatan ekonomi baik

⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh Mu'ammal hamidy, (Bina Ilmu, 1993).

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 15-16

pada persoalan produksi, distribusi dan konsumsi. Begitu juga dalam ekonomi Islam yang senantiasa berlandaskan norma dan etika.¹¹

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku social dan pengaruh tingkah laku social terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹²

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:¹³

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam, I* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 1.

¹³ M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 175-176. Buku ini merupakan seri kumpulan pidato guru besar dan pidato ini ditulis oleh M. Atho Mudzhar dengan judul Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) social dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.¹⁴

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat/ 'urf dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat/ 'urf itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat/ 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat/ 'urf itu telah ada pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Adat/ 'urf itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376-377.

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta kemudian memberi analisis dari perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi adalah para penjual dan pembeli bensin eceran di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.

b. Sampel

Dalam pengambilan sample dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik non-random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama menjadi anggota sample.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengambil tiga sampel dari tiga tempat penjualan bensin secara eceran karena penelitian ini bersifat kualitatif yang lebih berorientasi pada kualitas pendalaman penelitian bukan berorientasi pada banyaknya sample (kuantitatif).

Sedangkan jenis sample dengan memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih tempat observasi pada penjual bensin yang memiliki tipe angka penjualan yang tinggi dibandingkan dengan penjual yang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-10 (yogyakarta: YPFTUGM, 1980), hlm.80

tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁷

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli bensin eceran di Desa Banyuraden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ibu Mugiyani, bapak Martoyo, dan bapak Slamet selaku penjual bensin eceran serta bapak Isnantio, ibu Hesti dan ibu Wulan selaku pembeli bensin eceran.

6. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri¹⁸ sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

¹⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.64.

¹⁸ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1992), hlm 21-22.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jauh terhadap tempat yang dijadikan penyusun sebagai obyek dalam penelitian pada bab kedua ini penulis memaparkan terlebih dahulu gambaran umum Desa Banyuraden. Kemudian menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat desa yang memiliki beragam mata pencaharian termasuk didalamnya berjualan bensin secara eceran yang biasanya dilakukan sebagai mata pencaharian tambahan atau mata pencaharian sampingan dengan mata pencaharian utama usaha toko kelontong ataupun bengkel. Adapun Keadaan sosial budaya masyarakat desa juga dipaparkan serta nuansa kehidupan beragama yang terdapat dalam masyarakat di Desa Banyuraden guna mengetahui sejauhmana pemahaman terhadap agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan ekonomi khususnya jual beli. Selanjutnya dijelaskan bagaimana praktek jual beli bensin eceran yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Mulai dari proses pembelian bensin dari SPBU hingga dijual kembali dalam bentuk eceran serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tersebut yaitu subyek/ pelaku baik itu penjual dan pembeli, obyek/ barang yang diperjual belikan yang dalam hal ini adalah bensin, cara pembayaran, akad yang digunakan.

Bab ketiga penulis menjelaskan secara teoretis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, dana unsur penipuan dalam jual beli. Serta diuraikan pula teori sosiologi hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli bensin eceran di desa Banyuraden kecamatan Gamping kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta, yaitu analisa dari segi obyek dan analisa dari segi aqad.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jual beli bensin eceran di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta telah memenuhi rukun jual beli yang ditentukan oleh syara' dimana bensin eceran tersebut bukanlah barang yang haram karena bensin yang dijualbelikan tersebut diperoleh dengan cara halal yaitu membeli dari SPBU. Selain itu obyek dapat diketahui oleh si penjual dan si pembeli zat, bentuk dan sifat-sifatnya serta dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Bensin tersebut juga bermanfaat. Namun dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur gharar / penipuan ditinjau dari segi obyek dan akadnya. Adanya pengurangan takaran yang sengaja dilakukan oleh penjual yang dalam hal ini ketidakjelasan lafadz ijab kabul yang menyebabkan ketidaksinkronan pemaknaan antara penjual dan pembeli.
2. Tingkat pengamalan hukum Islam oleh masyarakat di desa Banyuraden dalam bidang muamalat khususnya jual beli masih kurang dibandingkan orientasi dalam hal ibadah. Tingkat pemahaman dan kesadaran dalam mengamalkan syari'ah Islam yang rendah warga masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan aturan-aturan hukum Islam dalam bermuamalat. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh hukum Islam

terhadap masyarakat di desa Banyuraden lebih berorientasi pada permasalahan ibadah dibandingkan dengan urusan muamalat.

A. Saran

1. Bagi penjual sebaiknya dalam melakukan kegiatan jual beli bensin eceran tidak mengurangi jumlah takaran yang merupakan cara-cara batil merupakan tindakan penipuan. Jika di kalkulasikan keuntungan dari penjualan antara bensin dengan takaran yang tiak penuh satu liter dengan bensin eceran dengan takaran memenuhi takaran satu liter hanya menunjukkan perbedaan yang sangat tipis. Orientasi untuk mendapatkan ridha Allah dalam mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal adalah satu hal yang lebih utama.
2. Bagi pembeli dalam melakukan ijab kabul hendaklah menggunakan lafadz yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan maksud dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Bagi pengkaji ilmu muamalat untuk mengadakan penelitian lanjutan berkaitan dengan transaksi jual beli bensin pada tingkat yang lebih tinggi yaitu antara SPBU dan PERTAMINA yang jumlah pembeliannya lebih tinggi.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1998.

Hadis

Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan,t.t.

Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subul al- Salam*, bab Syurutuhu Wanaha 'anhu, Bandung: Dahlan, t.t., III: 4.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, M. Amin, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1998.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis; Bab Muamalah*, Bandung: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Fikri, Ali, *Al-Mu'āmalat al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Bābi, 1938.

Hamid, Zuhri *Asas-Asas Muamalat tentang Fungsi Aqad dalam masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah: Ibadah-Mu'amat*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim-Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Lc cet ke-3 ,Jakarta Timur: darul Falah, 2001.

al-Jhawi, Muhammad Lazuardi, *Jual Beli Dalam Islam*, <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, akses 7 Agustus 2005.

- al-Muslih, Abdulah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Penerjemah Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawati K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh Mu'ammal hamidy, Bina Ilmu, 1993.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam jilid 3*, Yogyakarta: PT Dan Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaliddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh*, cet.Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Taqiyyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Buku-Buku Lain

- Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Furchan, Surabaya: Usana Offset Printing, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Joko Endarjo, *Pemilihan Sistim Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Tangki Bensin*, <http://www.iptek.net.id>, akses 17 maret 2005.
- Fadhilah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003 tidak dipublikasikan

- Firdaus, M. Lutfi, *Bensin, Cairan Penggerak Ekonomi*, <http://www.chem-istry.org>
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-10, Yogyakarta: YPFTUGM, 1980.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Eronisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Taja, Abu Ahmad, *Risalah Bisnis dan Perdagangan*, <http://www.alsofwah.or.id>, akses 17 April 2005.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/31/otokir/utama2>. akses tgl 21 maret 2005.



Lampiran I

TERJEMAH

NO	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAH
			BAB III
1	30	1	Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan Kabul, menurut jalan yang diijinkan oleh <i>syara'</i>
2	31	5	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	31	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
4	31	7	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya
5	32	8	Dari Rifa'ah bin Rofi', bahwasanya nabi SAW ditanya: "Usaha apa yang paling baik?" Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur
6	35	16	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
7	35	18	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudra syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya

8	47	36	Penuhilah aqad-aqad itu.
9	47	37	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
10	47	38	Dari Hakim bin Hizam r.a. katanya, berkata Rasulullah s.a.w.: “ Sipenjual dan sipembeli diberi kesempatan berfikir selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersama jujur niscaya berkatlah jual beli itu; tetapi jika ada yang dusta dan menyembunyikan sesuatu, niscaya musnahlah keberkatanya”.
11	48	40	Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” Dan Syu'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
12	49	41	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)

13	60	10	BAB IV Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
----	----	----	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahah Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istanha, Disrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah sosok ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, fiqh as-Sunnah.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama, setelah itu beliau memasuki perguruan al-Azhar, sampai kemudian mendapatkan ijazah asy-Syahādah al-'Alimiyyah, ijazah di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang lebih setingkat dengan ijazah doktor. Karyanya selain Fiqh as-Sunnah (fikih Berdasarkan Sunnah Nabi) adalah al-'Aqāid al-Islāmiyyah, Da'wah Islām, Islamunā, 'Anāsir al-Quwwah Fi al-Islām, Baqāh az-Zahr, dan as-Salāh wa at-Tāhārah wa al-Wudu.

T.M. Hasby ash-Shiddieqy

T.M. Hasby ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904, beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah Binti Abdul Aziz. Beliau wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain: Tafsir an-Nur (30 Jilid), Mutiara Hadis (8 Jilid), Koleksi Hadis Hukum (11 Jilid baru terbit 6 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar

Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

Muslim

Nama lengkapnya ialah Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, yang terkenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di kota Nasaiburi pada tahun 204 H. Beliau seorang ahli Hadis yang menempati urutan kedua setelah Imam al-Bukhari dalam pengumpulan Hadis Sahih. Dalam perantauannya untuk mendapatkan hadis beliau pergi ke Hijaz, Irak, Mesir dan kota lainnya. Beliau menerima Hadis antara lain dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruwaih dan lain-lainnya. Sedang ulama' yang meriwayatkan Hadis dari beliau antara lain Ibn Huzaimah, Imam Tirmidzi, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Abu Hatim. Hasil karya beliau yang terkenal adalah al-Jami' as-Sahih atau biasa disebut dengan Sahih Muslim. Beliau wafat pada tahun 280 H di Nasabad, sebuah kampung di Nasaibur.

Yusuf Abdullah Qardlawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab Mesir, beliau adalah pengagum ulama'-ulama' terkemuka seperti Hasan Al-Banna, Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha. Beliau sangat produktif dalam menulis buku dan artikel, disamping itu beliau juga sebagai guru besar di Universitas Qatar sekaligus Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi SAW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan Kepada Penjual

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Usia :
Tanggal :

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah awal mula anda menemukan ide untuk menjual bensin dalam bentuk eceran?
2. Sejak kapan anda mulai menjual bensin eceran?
3. Bagaimana proses jual beli bensin ini? mulai pembelian dari SPBU sampai dengan penjualan kembali dalam bentuk eceran?
4. Bagaimana biasanya proses transaksi jual beli terjadi?
5. Kendala apa yang anda hadapi dalam penjualan bensin ini?
6. Apakah pembeli mengetahui kalau bensin yang anda jual tidak memenuhi takaran satu liter
7. Apakah motivasi anda dalam melakukan trik jual beli semacam ini?
8. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan pembelian bensin dari SPBU?
9. Bagaimanakah mekanisme dalam menentukan harga bensin eceran?
10. Apakah pembeli ada yang mengeluhkan takaran bensin yang anda jual?

B. Ditujukan Kepada Pembeli

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Usia :
Tanggal :

Pertanyaan:

1. Apakah anda sudah mengetahui kondisi yang dijual dalam bentuk eceran?
2. Faktor apakah yang mendorong anda membeli bensin eceran?
3. Apakah anda pernah merasa dirugikan karena jumlah takaran yang tidak sesuai standart satu liter?
4. Apakah ada tawar menawar sebelum melakukan transaksi?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV


DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Posisi
1.	Mugiyani	Penjual
2	Martoyo	Penjual
3	Slamet	Penjual
4	Isnantio	Pembeli
5	Hesti	Pembeli
6	Wulandari	Pembeli




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Lampiran V



Gambar 1.
bensin dalam takaran penuh satu liter



Gambar 2.
bensin dalam takaran yang tidak memenuhi takaran



Alat yang digunakan dalam proses jual beli bensin eceran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Alfiyah
Nim : 01381000
Fak/ Jur : Syari'ah/ Muamalah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Godean Km. 5 Yogyakarta

Menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 s/d 30 Oktober 2005 benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul:

"PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (STUDI DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2005

Kepala Desa Banyuraden



Peneliti


Nor Alfiyah



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNSN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1489/2005

Yogyakarta, 4 Mei 2005

Lamp.
Perihal

: -
: **Rekomendaasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. **KEPALA BAPEDA**
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan Kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Nor Alfiyah
NIM : 01381000
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (STUDI DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Guna mengadakan penelitian(riset) di:
DESA BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN,
SLEMAN, YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sebagai Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Fsw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 4395

Membaca Surat : Deakan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk No : IN/ID/DS/PP.00.9/1489/2005
Tanggal : 4-05-2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

N a m a : **NOR ALFIYAH** No. MHSW : 01381000

Alamat Instansi : **Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**

Lokasi : **Kabupaten Sleman**

Waktunya : Mulai tanggal **30-07-2005** s/d **30-10-2005**

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
4. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : **30-07-2005**

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. H. NANA NG. SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1320 / 2005.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/4395 Tanggal: 30 Juli 2005 Hal : Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **NOR ALFIYAH**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 01381000
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Godean Km. 5 Yogyakarta
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"PRAKTEK JUAL BELI BENSIN ECERAN DI DESA BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA(Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"
Lokasi : Banyuraden, Gamping
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 30 Juli 2005 s.d 30 Oktober 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 09 Agustus 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol, PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Kab. Sleman
6. Camat Kec. Gamping
7. Lurah Desa Banyuraden
8. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
Ka. Sub. Bid. Kerjasama





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR CAMAT GAMPING

Alamat: Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, ☎ 617069

Nomor: 070 /
Hal : Surat Keterangan Ijin

Kepada Yth :
Sdr. Lurah Desa ... **Banyuraden**
Kecamatan Gamping

Menunjuk Surat Keterangan Ijin dari Bapak Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman Nomor ... **070/Bappeda/1320/05** tanggal ... **09-08-2005** ... perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami Camat Gamping memberikan persetujuan kepada :

1. Nama : **Nor Alfiyah**
- No. Mahasiswa : **01381000**
- Tingkat : **S1**
- Univ/Akademi : **UIN Suka Yogyakarta**
- Alamat Rumah : **Jl. Godean Km 5 Yogyakarta**
2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul
"**PRAKTIK JUAL BELI BENSIN BOHRAN DI DESA BANYURADEN
GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA (Studi dari perspektif
Sociologi Hukum Islam)**"
3. Lokasi : **Banyuraden**
4. Berlaku dari mulai dikeluarkan surat ini sampai dengan tanggal
30 Juli 2005 s/d 30 Oktober 2005

Pemikiran Surat Keterangan Ijin dari kami, diharap aparat pemerintah setempat memberikan bantuan sebagaimana perlunya.

Gamping, **26 - 9 - 2005**



CAMAT

(Signature)
KIPMAN, S.S., S.Pd

Tembusan dikirim kepada :

1. **Nor Alfiyah**
2.